



RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

Jl. Undaan Kulon 19, Surabaya - 60247
Telp. (031) 5343806, 5319619 Fax. (031) 5317503

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

NOMOR : 306/RSMU-Dalin/XI/2011

TANGGAL : 1 NOPEMBER 2011

TENTANG

**KEBIJAKAN TENTANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI (PPI)
DI RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**

MENIMBANG :

- a. Bahwa dalam rangka kesamaan langkah untuk melaksanakan pelayanan dan meningkatkan mutu pelayanan di RS Mata Undaan, perlu dibuat Kebijakan tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di RS Mata Undaan Surabaya;
- b. Bahwa Kebijakan tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di RS Mata Undaan Surabaya perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur

MENINGGAT :

1. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Pedoman Manajerial Pencegahan dan Pengendalian Infeksi RS dan Fasilitas lainnya, Depkes RI, 2007
4. Permenkes 741/menkes/Per/II/2008 tentang Standar Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 01/P4M-RSMU/SK/IV/2008 tentang Pengangkatan Direktur Penanggung Jawab Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

: Memberlakukan Kebijakan tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi sebagai berikut :

- a. Karyawan wajib mencegah hal-hal yang menimbulkan penularan infeksi baik kepada dirinya, pasien, keluarga pasien maupun teman sekerja.
- b. Kamar Operasi dan CSSD wajib melaksanakan sterilisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- c. Sanitasi wajib melaksanakan pengendalian infeksi melalui pengeloaan limbah medis cair maupun padat dan binatu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Sosialisasi kepada seluruh karyawan, pasien dan pengunjung RS Mata Undaan.
- e. Membuat suatu Pedoman yang berisikan tujuan dan cakupan kegiatan melindungi pasien, keluarga pasien dan karyawan RS Mata Undaan dari infeksi.

KEDUA

: Surat Keputusan ini disosialisasikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan;

KETIGA


: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

KEEMPAT

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekurangan dan kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

**DITETAPKAN DI : SURABAYA
PADA TANGGAL : 1 NOPEMBER 2011**

**DIREKTUR
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**



Dr. HERMINIATI HB, MARS